

**ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS
DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Desa Kutajungak Kecamatan Siempat Rube
Kabupaten Pakpak Bharat)**

SKRIPSI

Oleh :

BUKTI PADANG
NIM : 0204172110



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS
DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Desa Kutajungak Kecamatan Siempat Rube
Kabupaten Pakpak Bharat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh :

BUKTI PADANG
NIM : 0204172110



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1444 H / 2022 M**

PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS
DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Desa Kutajungak Kecamatan Siempat Rube
Kabupaten Pakpak Bharat)**

SKRIPSI

Oleh:


BUKTI PADANG
NIM : 0204172110

Menyetujui:

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Sudirman Suparmin, Lc.MA
NIP. 19780719 200912 1 003


Muhibbussabry, Lc.MA
NIP. 19870418 201801 1 001

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum**


Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: "ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupten Pakpak Bharat)" Nama Bukti Padang, NIM.0204172110 telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, Pada tanggal 26 Oktober 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).


Medan, 26 Oktober 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syar'ah dan Hukum


UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris,



Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota:

Dr. Sudirman Suparmin, Lc.MA
NIP. 19780719 200912 1 003

Mahibbussabry, Lc.MA
NIP. 19870418 201801 1 001

Dr. Zulham, S.Hj, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bukti Padang
NIM : 0204172110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS
DENGAN TAMBAHAN BERAS DALAM
PERSPEKTIF DALAM PERSPEKTIF
SAYYID SABIQ (Studi Kasus Desa
Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube,
Kabupaten Pakpak Bharat)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 September 2022


METERAI TEMREL
BDALX068714209
Bukti Padang
NIM. 0204172110

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Desa Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat)**. Untuk memahami bagaimana pandangan Sayyid sabiq dalam menyoroti Fenomena hutang emas dengan tambahan beras yang lumrah terjadi di Desa Kutajungak, bahwa berhutang adalah solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang sedang terpuruk. Akan tetapi jika pemberi hutang memanfaatkan kondisi seseorang yang sedang terpuruk, maka disinilah peran hukum ini akan bereaksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan narasi secara komprehensif terhadap data-data visual untuk mendapatkan wawasan yang utuh, komprehensif, dan hilostik tentang fatwa Sayyid Sabiq yang relevan dengan Qard atau hutang piutang. Penelitian ini mendapatkan jawaban bahwa hutang piutang emas dilarang jika peminjam mengharuskan adanya tambahan setiap kali panen padi berupa beras. Praktik utang emas dengan tambahan menurut pandangan Sayyid Sabiq adalah haram dan termasuk dalam kategori riba. Namun, jika peminjam atau penerima utang tidak menuntut atau tidak memiliki kesepakatan terkait tambahan beras, tetapi penghutang memberikan dengan sukarela, maka hal tersebut tidak termasuk riba tetapi hadiah, dan sesuai dengan hadis nabi bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling baik membayar hutangnya.

Kata Kunci: *Hutang emas, tambahan beras, Sayyid Sabiq, Qardh.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah, yang telah mengilhamkan wawasan kepada para hamba-Nya yang shaleh. Dia bersyukur kepada Tuhan dan memohon ampun atas segala pelanggarannya. Salam dan doa ditujukan kepada Nabi, kepada hamba mulia-Nya Muhammad, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan keturunannya. Saya khususnya mengucapkan terima kasih kepada orangtua saya, yang selalu mencintai tanpa syarat, juga kepada saudara-saudara saya, dan meminta mereka untuk terus mendukung saya saat saya menulis naskah ini agar peneliti dapat menyelesaikannya.

Dengan berkat dukungan dan bimbingan, akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan naskah ini, yang diperlukan untuk mendapatkan gelar dalam bidang hukum dan berjudul Analisis Hukum atas Hutang Emas dengan Tambahan Beras dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Desa Kutajungak, Kecamatan Rube, Kabupaten Pakpak Bharat).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menyelesaikan naskah ini, penulis akhirnya berhasil melakukannya dengan bantuan berbagai individu dan dukungan taufik, petunjuk, dan izin.

Semoga naskah ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi harta ilmiah sebagai alat referensi, terutama bagi para pendidik.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu penelitimengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Plt rektor yaitu Prof. Dr. H. Abu Rokhmat, M.Ag selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, MKn selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak Muhibbussabry, MA (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
6. Sahabat-sahabat penulis Andriansyah, Warsito, Firman Matondang, Fajar, Aidil, Yusril, Fahmi, Cindy, Amel, riskiyani, dan semua teman seperjuangan di kelas Muamalah-C dan seluruh angkatan 2017 serta teman-teman seluruhnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 26 September 2022

Penyusun



Bukti Padang
NIM. 0204172110



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Batasan Istilah.....	13
F. Kajian Terdahulu.....	14
G. Kerangka Teoritis.....	17
H. Hipotesis.....	26
I. Metode Penelitian	26
J. Sistematik Pembahasan.....	30
BAB II KAJIAN TEORITIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN TAMBAHAN BERAS SEBAGAI BUNGA KEUNTUNGAN DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ.....	32
A. Pengertian Utang Piutang.....	32
B. Landasan Hukum Utang Piutang	35
C. Rukun Utang Piutang	39
D. Syarat-Syarat Utang Piutang	41
E. Pengembalian Manfaat Yang Disyaratkan Dalam Utang Piutang .	43
F. Pengertian Riba	47

G. Landasan Hukum Riba.....	49
H. Macam-Macam Riba.....	52
I. Hikmah dilarangnya Riba	58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN PRAKTEK HUTANG

EMAS DENGAN SYARAT TAMBAHAN BERAS SEBAGAI

BUNGA KEUNTUNGAN DI MASYARAKAT KUTAJUNGAK 60

A. Jenis dan Sifat Penelitian	60
B. Metode Pendekatan Penelitian	61
C. Jenis Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Gambaran Umum Desa Kutajungak, Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.....	63

BAB IV ANALISIS HUKUM HUTANG EMAS DENGAN SYARAT

TAMBAHAN BERAS SEBAGAI BUNGA KEUNTUNGAN DALAM

PERSPEKTIF SAYYID SABIQ DIKALANGAN MASYARAKAT

KUTAJUNGAK 67

A. Praktek Hutang Emas dengan syarat tambahan beras dikalangan masyarakat Kutajungak.....	67
B. Biografi Syaikh Sayyid Sabiq.....	78
C. Analisis Hukum Hutang Emas dengan dengan tambahan Beras dalam Perspektif Sayyid Sabiq	81
D. Solusi agar terhindar dari praktek riba dalam hutang piutang emas bersyarat tambahan beras.....	93

BAB V PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

